



PUTUSAN
Nomor 07-06-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Jambi)

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Suhardi;**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat Kantor : JaLan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604
Nomor Faksimili : (021) 3140946
Email : soaldwi@yahoo.com
2. Nama : **Ahmad Muzani;**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya;
Alamat Kantor : JaLan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Nomor telepon/HP : 08129099111, 08118114285, 0818433604
Nomor Faksimili : (021) 3140946
Email : soaldwi@yahoo.com



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hety Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H., M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Telepon/HP: 08129099111, 08118114285, 0818433604, Nomor Faksimili (021) 3140946, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1186/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi



Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jambi;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 07-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jambi dicatat dengan Nomor 07-06-06/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional



oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB.



Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN BUNGO 4

1. Bahwa Pemohon menolak penetapan hasil perolehan suara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum khususnya hasil perolehan suara Pemohon daerah pemilihan Bungo 4 untuk DPRD Kabupaten Bungo
2. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bungo untuk Daerah Pemilihan Bungo 4, sebagai berikut:

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN BUNGO DAPIL BUNGO 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUNGO

No	Dapil	PEROLEHAN SUARA		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		

1	BUNGO 4	7.460	7.775	315	P – 6.5.1 s/d P – 6.5.10
---	---------	-------	-------	-----	-----------------------------

P – 6 .5.1

- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Tanah Tumbuh untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Jujuhan untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo



- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Tanah Sepenggal untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
 - Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
 - Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Bathin II Pelayang untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
 - Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Jujuhan Ilir untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
 - Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Tanah Sepenggal lintas untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
 - Surat Panwaslu Kabupaten Bungo Kepada KPU Kabupaten Bungo Nomor 81/Panwaslu.Bgo/V/2014 perihal Rekomendasi tertanggal 2 Mei 2014
 - Berita Acara Panwaslu Kabupaten Bungo Nomor 13 /BA-PANWASLU.BGO/V/2014 tentang Perolehan Suara Partai Gerindra Kabupaten Bungo Dapil 4
 - Surat Panwaslu Kabupaten Bungo Kepada KPU Kabupaten Bungo Nomor 82/Panwaslu.Bgo/V/2014 perihal Tindak Lanjut Laporan Caleg an. Hambali dari Partai Gerindra tertanggal 3 Mei 2014.
3. Bahwa perolehan suara dan kursi partai politik yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bungo untuk Daerah Pemilihan Bungo 4, sebagai berikut:

Tabel 2 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN BUNGO DAPIL BUNGO 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUNGO

No	Partai Politik	PEROLEHAN SUARA		PEROLEHAN KURSI		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	
1	NASDEM	2143	2078	1	-	
2	PKB	4746	4614	1	1	
3	PKS	5452	5490	1	1	P - 6.5.1



4	PDIP	6607	6329	1	1	s/d
5	GOLKAR	6659	6488	1	1	P – 6. .5.10.
6	GERINDRA	7460	7775	1	2	
7	DEMOKRAT	10352	9966	2	2	
8	PAN	5642	5358	1	1	
9	PPP	6119	5944	1	1	
10	HANURA	4218	3953	1	1	
11	PBB	3750	3690	1	1	
12	PKPI	1297	1295	-	-	
	Jumlah	64.445	62.980	12	12	
	BPP	5370	5248			

- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Tanah Tumbuh untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Jujuhan untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Tanah Sepanggal untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Bathin II Pelayang untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Jujuhan Ilir untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota se Kecamatan Tanah Sepanggal lintas untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo
- Surat Panwaslu Kabupaten Bungo Kepada KPU Kabupaten Bungo Nomor 81/Panwaslu.Bgo/V/2014 perihal Rekomendasi tertanggal 2 Mei 2014



- Berita Acara Panwaslu Kabupaten Bungo Nomor 13/BA-PANWASLU. BGO/V/2014 Tentang Perolehan Suara Partai Gerindra Kabupaten Bungo Dapil 4 Surat Panwaslu Kabupaten Bungo Kepada KPU Kabupaten Bungo Nomor : 82/Panwaslu.Bgo/V/2014 perihal Tindak Lanjut Laporan Caleg an. Hambali dari Partai Gerindra tertanggal 3 Mei 2014
- 4. Bahwa memperhatikan tabel tabel tersebut di atas dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 7.460 yang ditetapkan oleh Termohon maka mengakibatkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi yaitu kursi terakhir (kursi ke 12), yang saat ini berdasarkan Keputusan Termohon kursi ke 12 untuk dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo kursi ke 12 di dapatkan oleh Partai Nasdem. Akan tetapi apabila perolehan suara Pemohon sebanyak 7.775 suara di Dapil Bungo 4, maka Pemohon akan mendapatkan 2 kursi;
- 5. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 7.775 adalah berdasarkan seluruh lampiran C 1 DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Bungo 4 yang terdapat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dan Panwaslu Kabupaten Bungo. Bahkan Panwaslu Kabupaten Bungo telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bungo bahwa suara Pemohon untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo adalah sebanyak 7.775
- 6. Bahwa Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bungo tentang penetapan perolehan suara partai gerindra yang benar untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Bungo
- 7. Bahwa memperhatikan Tabel 2 tersebut di atas, jumlah suara sah menurut Termohon adalah sebanyak 64.445 dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 5370, sehingga dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7460 oleh Termohon mengakibatkan Pemohon hanya mendapatkan 1 kursi. Sementara menurut Pemohon jumlah suara sah sebanyak 62.980 dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 5248, sehingga dengan perolehan suara Pemohon sebesar 7.775 maka Pemohon akan mendapat 2 kursi untuk DPRD Kabupaten Bungo Dapil Bungo 4

V. PETITUM



Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Bungo 4
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Bungo 4
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-6.5.1 sampai dengan P-6.5.10 sebagai berikut.

1. Bukti P-6.5.1 : Fotokopi Form C1 Sekecamatan Tanah Tumbuh, Daerah Pemilihan Bungo IV Provinsi Jambi
2. Bukti P-6.5.2 : Fotokopi Form C1 Sekecamatan Tanah Sepenggal, Daerah Pemilihan Bungo IV Provinsi Jambi
3. Bukti P-6.5.3 : Fotokopi Form C1 Sekecamanta Tanah Sepenggal Lintas, Daerah Pemilihan Bungo IV Provinsi Jambi
4. Bukti P-6.5.4 : Fotokopi Form C1 Sekecamatan Jujunhalir, Daerah Pemilihan Bungo IV Provinsi Jambi
5. Bukti P-6.5.5 : Fotokopi Form C1 Sekecamatan Limbur Lubuk



- Mengkuang, Daerah Pemilihan Bungo IV Provinsi Jambi
- 6 Bukti P-6.5.6 : Fotokopi Form C1 Sekecamatan Bathin II Pelayangan, Daerah Pemilihan Bungo IV Provinsi Jambi
- 7 Bukti P-6.5.7 : Fotokopi Form C1 Sekecamatan Jujuhan, Daerah Pemilihan Bungo IV Provinsi Jambi
- 8 Bukti P-6.5.8 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bungo Nomor 81/Panwaslu.Bgo/V/2014 tanggal 2 Mei 2014, perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bungo yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Bungo memperbaiki jumlah total perolehan Suara Partai Gerindra di Dapil 4 Bungoya itu sejumlah 7.775
- 9 Bukti P-6.5.9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 13/BA-PANWASLU.BGO/V/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Perolehan Suara Partai Gerindra Kabupaten Bungo Dapil sejumlah 7.775 suara, yang merupakan hasil pengecekan pengkajian perolehan suara Partai Gerindra di Dapil 4
- 10 Bukti P-6.5.10 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Bungo Nomor 82/Panwaslu.Bgo/V/2014 tanggal 3 Mei 2014, perihal Tindak Lanjut Laporan Caleg a.n. Hambali dari Partai Gerindra yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Bungo

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 07-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diaku secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan;



b. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus *in litis* didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) jo pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang PEMILU"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;"

Pasal 271

(1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON yang dalil-dalilnya (legal issue) yang mempemasalahkan adalah mengenai penggelembungan/kecurangan proses pemilu (misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb) atau legal issu yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432) *in casu* bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut)



kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan in litis menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) jo. Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas Permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang PEMILU, yang oleh karenanya, maka Permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Permohonan Kabur (*Obscuur Liebel*)

- a. Bahwa memperhatikan Petitem PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsistensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitem Permohonan *in litis*;
- b. Bahwa bentuk ketidak-konsistenan Posita dan Petitem Permohonan in litis tampak dari hal-hal berikut:
- 1) Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432), namun dalam Petitemnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - 2) Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitem jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon *in litis*;
- c. Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitem Pemohon, sehingga menyebabkan Permohonan in litis menjadi kabur (*obscur liebel*);
- d. Bahwa selain itu, memperhatikan Petitem PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan *in litis*, secara keseluruhan Pemohon tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;
- e. Bahwa adapun Petitem Pemohon kami kutip sebagai berikut:



“berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.”

Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- f. Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan *in litis* menjadi sangat kabur (*obscuur liebel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Tabel 1. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI GERINDA) DI KABUPATEN BUNGO - PROVINSI JAMBI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BUNGO

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGO 4	7.460	7.775	T-6.BUNGO 4.1 s.d. T-6.BUNGO 4.13

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan menolak terhadap penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon sangat tidak beralasan berdasarkan hukum, karena penetapan hasil perolehan suara aquo telah melalui proses dan prosedur sesuai dengan PKPU Nomor : 27 Tahun 2013, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 pemungutan suara dan perhitungan di tingkat TPS Dapil Bungo 4 Tidak ada keberatan dari Partai Gerindra di setiap TPS.
2. Pada tanggal 10 sampai dengan 13 April 2014 rekapitulasi di tingkat PPS di seluruh Dapil Bungo 4, tidak ada keberatan dari partai Gerindra.
3. Bahwa dari tanggal 13 sampai dengan 17 April 2014 rekapitulasi dilaksanakan di tingkat PPK yang dilaksanakan oleh seluruh PPK di dapil Bungo 4 dan pada saat rekapitulasi sama seperti di tingkat TPS dan PPS yaitu tidak ada keberatan dari Partai Gerindra.
4. Bahwa rekapitulasi di tingkat Kabupaten KPU Kabupaten Bungo dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014. Pembacaan rekapitulasi dimulai dari Dapil 4. Kecamatan yang pertama dibaca oleh PPK adalah Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Setelah pembacaan rekapitulasi oleh PPK, pimpinan rapat dalam hal ini adalah Ketua KPU Kabuapten Bungo menawarkan kepada saksi partai politik apakah ada sanggahan ataupun bantahan terhadap hasil rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Pada saat itu tidak ada satupun saksi dari Parta Politik yang memberikan sanggahan atau bantahan terhadap hasil rekapitulasi. Kemudian pimpinan rapat menawarkan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Bungo yang hadir apakah ada sanggahan atau tidak. Panwaslu Kabupaten Bungo juga mengatakan tidak ada sanggahan. Maka pimpinan rapat menetapkan hasil rekapitulasi Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang. Selanjutnya kecamatan jujuhan ilir, Jujuhan, Tanah Tumbuh, Bathin II Pelayang, Tanah Sepenggal dan Tanah Sepenggal Lintas. Disaat rekapitulasi tidak ada keberatan ataupun sanggahan dari saksi Partai Gerindra maupun Panwaslu Kabupaten Bungo tentang perolehan suara Partai Gerindra di Dapil 4. Sehingga pada rapat Pleno rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Bungo ini diprolehlah jumlah suara sah untuk Partai Gerindra di Dapil Bungo 4 sebanyak 7460 suara
5. KPU Kabupaten Bungo mendapat surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Bungo tertanggal 2 Mei 2014 dengan Nomor: 81/Panwaslu.Bgo./V/2014 untuk memperbaiki jumlah/total perolehan suara Partai Gerindra di Dapil 4 yang disesuaikan dengan jumlah suara yang ada



pada Panwaslu Kabupaten Bungo, dengan rincian sebagai berikut (Bukti. T.6.5.2.7)

1. Kecamatan Tanah Sepenggal : 658 suara
2. Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas: 1.346 suara
3. Kecamatan Tanah Tumbuh : 508 suara
4. Kecamatan Bathin II Pelayang : 266 suara
5. Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang: 3.740 suara
6. Kecamatan jujuhan : 1.191 suara
7. Kecamatan Jujuhan Ilir : 66 suara.
- Jumlah Total Suara Partai Gerindra : 7.775 suara

6. Bahwa menyikapi surat tersebut Termohon melaksanakan Rapat Pleno. Hasil Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara nomor : 30/BA/V/2014. Dan hasil Rapat Pleno tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Bungo melalui surat dengan nomor 208/KPU-Kab/Bgo.656450/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014. (bukti. T.6.5.2.8)

Daftar alat bukti :

- T-6. BUNGO 4.1 : DB.1 DPRD Kabupaten, Dapil Bungo 4, KPU Kabupaten Bungo
- T-6.BUNGO 4.2 : Berita Acara Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Nomor : 32/BA/V/2014
- T-6.BUNGO 4.3 : Rekapitulasi PPK Formulir DA.1 DPRD Kabupaten, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Dapil Bungo 4 Kabupaten Bungo
- T-6.BUNGO 4.4 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bungo No. 30/BA/V/2014
- T-6.BUNGO 4.5 : Peraturan KPU no. 27 tahun 2013
- T-6.BUNGO 4.6 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Ditingkat PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Untuk Partai Gerindra Tanggal 13 April 2014
- T-6.BUNGO 4.7 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Ditingkat PPS Desa Rantau Tipu Untuk Partai Gerindra Tanggal 10 April 2014.



- T-6.BUNGO 4.8 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Ditingkat KPPS TPS 1,2 dan 3 Desa Rantau Tipu Untuk Partai Gerindra Tanggal 9 April 2014.
- T-6.BUNGO 4.9 : Lampiran Model C.1 DPRD Kabupaten Bungo TPS 1,2 dan 3 Desa Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- T-6.BUNGO 4.10 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara di tingkat PPS desa Sekar Mengkuang untuk Partai Gerindra tanggal 10 April 2014
- T-6.BUNGO 4.11 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara di tingkat KPPS TPS 1 dan 4 Desa Sekar Mengkuang untuk Partai Gerindra tanggal 9 April 2014
- T-6.BUNGO 4.12 : Lampiran Model C.1 DPRD Kabupaten Bungo TPS 1 dan 4 Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
- T-6.BUNGO 4.13 : Surat KPU Kabupaten Bungo nomor 208/KPU-Kab/Bgo.656450/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014.

Keterangan Alat Bukti :

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon mendapatkan 7.460 suara dari rekapitulasi 7 Kecamatan Dapil Bungo 4 (Bukti T-6.BUNGO 4.1)
2. Bahwa berdasarkan angka BPP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bungo sebanyak 5.370, maka kursi ke 12 diperoleh oleh Partai Nasdem dengan perolehan suara 2.143. (bukti T-6.BUNGO 4.1 dan T-6.BUNGO 4.2)
3. Bahwa berdasarkan dalil pemohon poin e, KPU Kabupaten Bungo telah melakukan Rapat Pleno dengan memanggil Ketua PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dan memperoleh jawaban:
 - a. Telah terdapat kekeliruan penulisan perolehan jumlah suara pada lampiran model C.1 halaman 2 di Dusun Rantau Tipu :
 - TPS No.1 tertulis perolehan suara untuk parpol =10 seharusnya 11
 - TPS No. 2 tertulis perolehan suara untuk parpol = 317 semestinya= 14
 - TPS No. 3 tertulis perolehan suara untuk Parpol = 163 semestinya = 45
 - b. Dusun Sekar Mengkuang :
 - TPS No. 1 tertulis perolehan suara Parpol = 100 semestinya = 4
 - TPS No. 4 tertulis Perolehan suara untuk Parpol = 223 semestinya = 2



Pada saat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Bungo tanggal 21 April 2014 tidak ada sanggahan terhadap perolehan suara partai Gerindra di Dapil Bungo 4 Kabupaten Bungo (bukti T-6.BUNGO 4.4 – T-6.BUNGO 4.10)

4. Pada dalil pemohon poin f, Termohon telah menindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/BA/V/2014 dan surat KPU Kabupaten Bungo No : 208/KPU-Kab/Bgo.656450/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014 (bukti T-6.BUNGO 4.4)
5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon poin G, maka KPU Kabupaten Bungo telah menetapkan angka BPP untuk dapil Bungo 4 adalah sebesar 5.370 yang diperoleh dari suara sah Partai hasil rekapitulasi suara Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam DB.1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bungo 4.(bukti T-6.BUNGO 4.1 dan T-6.BUNGO 4.2)

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6-BUNGO 4.1 sampai dengan T-6.BUNGO 4.13 sebagai berikut.

1. Bukti T-6.BUNGO 4.1 : DB.1 DPRD Kabupaten, KPU Kabupaten Bungo, Dapil Bungo 4
2. Bukti T-6.BUNGO 4.2 : Berita Acara Penetapan Jumlah Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bungo Nomor: 32/BA/V/2014
3. Bukti T-6.BUNGO 4.3 : Formulir DA.1 DPRD Kabupaten, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Dapil Bungo 4 Kabupaten Bungo
4. Bukti T-6.BUNGO 4.4 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bungo No. 30/BA/V/2014
5. Bukti T-6.BUNGO 4.5 : Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013
6. Bukti T-6.BUNGO 4.6 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Di tingkat PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Desa Sekar Mengkuang dan Rantau Tipu Untuk Partai Gerindra Tanggal 13 April 2014
7. Bukti T-6.BUNGO 4.7 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Di tingkat PPS Desa Rantau Tipu Untuk Partai Gerindra Tanggal 10 April 2014
8. Bukti T-6.BUNGO 4.8 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Di tingkat KPPS TPS 1,2 dan 3 Desa Rantau Tipu Untuk Partai Gerindra Tanggal 9 April 2014
9. Bukti T-6.BUNGO 4.9 : Lampiran Model C.1 DPRD Kabupaten Bungo TPS 1,2, dan 3 Desa Rantau Tipu Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
10. Bukti T-6.BUNGO 4.10 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Di tingkat PPS Desa Sekar Mengkuang untuk Partai Gerindra tanggal 10 April 2014
11. Bukti T-6.BUNGO 4.11 : Berita Acara Perubahan Perolehan Suara Di tingkat KPPS TPS 1 dan 4 Desa Sekar Mengkuang untuk Partai Gerindra tanggal 9 April 2014
12. Bukti T-6.BUNGO 4.12 : Lampiran Model C.1 DPRD Kabupaten Bungo TPS 1 dan 4 Desa Sekar Mengkuang Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang
13. Bukti T-6.BUNGO 4.13 : Surat KPU Kabupaten Bungo Nomor 208/KPU-Kab/Bgo.656450/V/2014 tertanggal 04 Mei 2014



Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi yang telah disumpah pada tanggal 4 Juni 2014 dan memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zulkifli

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Limbur Lubuk mengkuang.
- Saksi menerangkan rekap di PPK dilaksanakan tanggal 13 April 2014, pukul 09.00 WIB sampai 21.00 WIB dan dihadiri oleh 8 saksi parpol. Saat rekap tidak ada keberatan dari partai politik manapun.
- Saksi menerangkan bahwa saksi partai politik yang menandatangani DA hanya Gerindra, PPP, PKS, dan Demokrat.
- Saksi menerangkan terjadi pengurangan suara untuk Partai Gerindra di TPS 1 dan TPS 4 Desa Sekar Mengkuang dan juga di TPS 1, 2, dan 3 Desa Rantau Tipu.
- Saksi menyatakan banyak pemilih yang mencoblos partai dan caleg lalu oleh KPPS dihitung dua suara, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah pemilih dan jumlah suara. Hal ini kemudian dikoreksi kembali di tingkat PPS, pada tanggal 10 April 2014
- Saksi menjelaskan data Pleno PPK berdasarkan pada data PPS yang telah dikoreksi

2. Arpauzi

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- Saksi membenarkan keterangan Ketua PPK.
- Saksi menambahkan keterangan bahwa suara Partai Gerindra di TPS 1, 2, 3 Desa Rantau Tipu sebelum perubahan oleh KPPS adalah 490, setelah dikoreksi menjadi 70 suara.

3. Al Komar Hidayat

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang.
- Saksi menguatkan keterangan kedua saksi sebelumnya

KETERANGAN BAWASLU

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Jambi) memberikan keterangan bertanggal 3 Juni



2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa perolehan suara untuk pemohon di dapil 4 Bungo dengan berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo ditampilkan pada Tabel 2 berikut:

No	Dapil	Perolehan suara		Arsip C1 Panwaslu
		Termohon	Pemohon	
1	Bungo 4	7460	7775	7775

(Tabel 2: Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon, Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Bungo di Dapil 4 Bungo Berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Masing-masing)
(Lampiran Bukti P-KT 3)

Bahwa data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Bungo Dapil Bungo 4 selengkapnya sebagai di tampilkan pada Tabel 4 berikut:

Partai	Tasep	Tasepin	Tatum	Pelayang	Jujuhan	Ju.ilir	LLM	Suarasah
Nasdem	537	439	453	97	459	33	60	2078
PKB	987	1386	1275	438	179	61	288	4614
PKS	610	558	662	826	842	656	1336	5490
PDIP	1298	759	1172	527	749	1579	245	6329
Golkar	1375	679	227	281	2511	685	730	6488
Gerindra	658	1346	508	266	1191	66	3740	7775
Demokrat	1058	2742	1693	255	2140	1968	110	9966
PAN	1795	1484	983	131	122	49	794	5358
PPP	1001	1196	807	301	58	62	2519	5944
Hanura	1088	806	541	1065	381	24	48	3953
PBB	720	929	640	26	50	1210	115	3690
PKPI	369	234	494	116	22	16	44	1295
Jml Suarasa	11496	12558	9455	4329	8704	6409	10029	62980

(Tabel 4: Data Perolehan Suara Seluruh Partai Politik di Dapil 4 Bungo Menurut Data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo)

Bahwa data yang ada di Panwaslu Bungo berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota yang diterima dari PPL



2. Bahwa perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Bungo menurut data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kabupaten Bungo ditampilkan pada Tabel 5 berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara			Perolehan Kursi		
		Termohon	Pemohon	Panwaslu	Termohon	Pemohon	Panwaslu
1	Nasdem	2143	2078	2078	1	-	-
2	PKB	4746	4614	4614	1	1	1
3	PKS	5452	5490	5490	1	1	1
4	PDIP	6607	6329	6329	1	1	1
5	Golkar	6659	6488	6488	1	1	1
6	Gerindra	7460	7775	7775	1	2	2
7	Demokrat	10352	9966	9966	2	2	2
8	PAN	5642	5358	5358	1	1	1
9	PPP	6119	5944	5944	1	1	1
10	Hanura	4218	3953	3953	1	1	1
11	PBB	3750	3690	3690	1	1	1
12	PKPI	1297	1295	1295	-	-	-
Jumlah		64.445	62.980	62.980	12	12	12
BPP		5370	5248	5248			

(Tabel 5: Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik di Dapil 4 Bungo menurut Data yang dimiliki oleh Termohon, Pemohon dan Panwaslu Kabupaten Bungo berdasarkan Data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Masing – masing)

3. Bahwa terhadap pokok permohonan pada butir d) halaman 79, bahwa suara pemohon (Partai Gerindra) di Dapil 4 Bungo dengan berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Bungo dapat diterangkan bahwa perolehan suara pemohon sejumlah 7775 suara dengan angka BPP 5248 (diperoleh dari 62980 : 12 kursi), maka suara pemohon mendapatkan 2 kursi.
4. Bahwa terhadap pokok permohonan pada butir e) halaman 80 dengan berdasarkan laporan Nomor: 26/DPC/G/BGO/IV/2014 Tanggal 28 April 2014, pelapor melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Bungo terkait perbedaan data antara Data perolehan suara di Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota dengan data perolehan suara yang direkap oleh Partai Politik Gerindra DPC Kabupaten Bungo, khususnya untuk perolehan suara total di Dapil 4 Kab. Bungo.
- a. Bahwa berdasarkan klarifikasi dan pengumpulan alat bukti oleh panwaslu Kabupaten Bungo, maka Panwaslu Kab. Bungo telah melakukan kajian



dengan berita acara nomor: 13/BA-PANWASLU.BGO/V/2014 dan mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor: 81/Panwaslu.Bgo/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 untuk perbaikan total jumlah suara partai Gerindra Dapil 4 Kabupaten Bungo oleh KPUD Kabupaten Bungo. (*Lampiran Bukti P-KT 4*)

- b. Bahwa terhadap rekomendasi panwaslu Bungo tersebut, KPUD Bungo menjawab dengan surat Nomor: 208/KPU-Kab/Bgo.656450/V/2014 tanggal 4 Mei 2014. Bahwa jawaban tersebut juga dilampirkan dengan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota yang dianggap salah dan Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota yang dianggap benar oleh KPU Kabupaten Bungo (1 TPS mengeluarkan 2 jenis C1), Berita Acara perubahan angka perolehan suara Parpol Gerindra Dapil 4 Bungo oleh KPPS di TPS 1 Dusun Rantau Tipu, KPPS di TPS 2 Dusun Rantau Tipu dan KPPS di TPS 3 Dusun Rantau Tipu serta Berita Acara Perubahan angka perolehan suara Parpol Gerindra Dapil 4 Bungo oleh KPPS di TPS 1 Dusun Sekar Mngkuang dan KPPS di TPS 4 Dusun Sekar Mengkuang, Berita Acara perubahan angka perolehan suara Parpol Gerindra Dapil 4 Bungo oleh PPS Dusun Rantau Tipu dan PPS Dusun Sekar Mengkuang, Berita Acara perubahan angka perolehan suara Parpol Gerindra Dapil 4 Bungo oleh PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Berita Acara perubahan angka perolehan suara Parpol Gerindra Dapil 4 Bungo oleh KPU Kabupaten Bungo (*Lampiran Bukti P-KT 5*)
- c. Bahwa jawaban yang diberikan oleh KPUD Bungo tersebut belum memenuhi kekurangan jumlah total suara partai di Dapil 4 Kabupaten Bungo untuk Partai Gerindra tersebut.
- d. Bahwa suara partai untuk Partai Gerindra menurut KPUD Bungo hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bungo tanggal 21 April 2014 sejumlah 175 suara, sedangkan dalam jawaban yang disampaikan oleh KPUD Bungo bahwa perolehan suara Parpol Gerindra Dapil 4 sebesar 183 suara, sedangkan berdasarkan data Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota Panwaslu Kab. Bungo jumlah suara Partai adalah sejumlah 617 suara.
- e. Bahwa berdasarkan belum terpenuhinya jumlah suara untuk Partai Politik Gerindra DPC Kab. Bungo tersebut, maka Panwaslu mengeluarkan surat



tanggapan dengan Nomor: 83/Panwaslu.Bgo/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, namun tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Bungo
(Lampiran Bukti P-KT 6)

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah



[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Partai Politik

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam



Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 6. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 07-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12



Mei 2014 dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 10-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Bungo 4 (DPRD Kabupaten Bungo)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya di Dapil Bungo 4 (DPRD Kabupaten Bungo) adalah 7.775 suara, sedangkan menurut Termohon adalah 7.460 suara, sehingga pengurangan suara Pemohon 315 suara. Pemohon juga mengemukakan bahwa rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bungo tentang penetapan perolehan suara yang benar untuk Dapil Bungo 4 DPRD Kabupaten Bungo tidak dilaksanakan oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-6.5.1 sampai dengan P-6.5.10;



Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-6-BUNGO 4.1 sampai dengan T-6-BUNGO 4.13 serta saksi yang bernama Zulkifli (Ketua PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang), Arpauzi (Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang), dan Al Qomar Hidayat (Anggota PPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang) pada pokoknya menerangkan bahwa ada pengurangan perolehan suara Partai Gerindra dikarenakan KPPS salah melakukan penjumlahan angka, yakni satu pemilih memilih tanda gambar dan nama calon anggota DPRD kabupaten dan dihitung memperoleh dua suara, tetapi hal ini telah dikoreksi di PPS pada 10 April 2014. Saksi juga menjelaskan kesalahan penjumlahan tersebut terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Rantau Tipu; TPS 1 dan TPS 4 Desa Sekar Mengkuang.

Setelah memeriksa dengan saksama dalil, bukti surat/tulisan dan para saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan kehilangan 315 perolehan suara yang terjadi di TPS-TPS mana saja. Lagipula bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan pengurangan perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan bahwa KPU Kabupaten Bungo tidak melaksanakan Panwaslu Kabupaten Bungo, menurut Mahkamah, Panwaslu tidak memiliki kewenangan merekomendasikan penetapan perolehan suara Pemohon karena hal tersebut merupakan kewenangan KPU. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.44 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,,



masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Irfan Nur Rachman